UPPD Kabupaten Temanggung



Cekelan, Madureso, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56229 or type unknown 0293491653

https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-temanggung

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Pemblokirana Kondaraan Bermotor

No. SK:

Persyaratan

- Fotocopy identitas Pemohon yang sah sesuai data kendaraan bermotor (apabila diwakilkan wajib dilengkapi dengan surat kuasa)
- 2. Laporan Kepolisian terkait tindak Pidana
- 3. Laporan dari Pihak Berwenang terkait sengketa
- 4. Permohonan Blokir Jual-Beli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Permohonan mengajukan permohonan pemblokiran kendaraan bermotor
- 2. Memeriksa kelengkapan persyaratan
- 3. Unit pelaksana Regident di Samsat mengajukan permohonan Blokir ke Kasatlantas pada tingkat Polres/Polresta atau Kasubdit Min Regident pada tingkat Polda
- 4. Kasubdit Min Regident atau Kasatlantas setempat melakuan verifikasi dan Pemblokiran atas ajuan dari Samsat
- 5. Memberikan informasi kepada regident di Samsat bahwa Status Kendaraan telah diblokir
- 6. Memberikan Surat Tindasan Blokir ke Petugas Bapenda di UPPD/Samsat
- 7. Petugas Bapenda menonaktifkan status pajak kendaraan bermotor.

Waktu Penyelesaian

47 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kendaraan Terblokir

Pengaduan Layanan

UPPD Kabupaten Temanggung



Cekelan, Madureso, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56229 or type unknown

0293491653

https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-temanggung

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

- Kabupaten Temanggung - Pengaduan melalui kotak saran;
- Pengaduan melalui laman resmi Bapenda (www.bapenda.jatengprov.go.id);
- Pengaduan melalui aplikasi Laporgub dan SP4N;
- Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/ Facebook)

Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS);pada masing-masing unit kerja.